



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK

Selasa, 2 Mei 2023





DSS
energy and infrastructure



PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Kamis, 6 April 2023.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Selasa, 14 Maret 2023
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Kamis, 23 Maret 2023
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 7 April 2023



DSS
energy and infrastructure



MATA ACARA RAPAT

**PERSETUJUAN ATAS
RENCANA RESTRUKTURISASI ENTITAS ANAK PERSEROAN**


PENJELASAN

- Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 Maret 2023, Perseroan dan entitas anak berencana melakukan restrukturisasi entitas anak Perseroan ("**Rencana Transaksi**") melalui Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR.
- Sehubungan dengan Rencana Penerimaan Saham GEMS tersebut, untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam GEMS, Perseroan dan GEAR akan bertindak sebagai pembeli siaga atas Saham GEMS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai.


PENJELASAN (lanjutan)

Struktur Kepemilikan Saham

Sebelum Rencana Transaksi



Setelah Rencana Transaksi



Catatan:

- 1) Rasio distribusi adalah sebesar 1,3936, dimana setiap pemegang 1 (satu) Saham GEAR mendapatkan 1,3936 Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR.
- 2) Persentase ini tidak memperhitungkan pembelian Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dari Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dari Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai, dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham GEAR lainnya (selain Perseroan) memilih untuk menjadi Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai, jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam GEMS maksimal sebesar 55,46%.
- 3) Setelah pelaksanaan Rencana Pengalihan Saham GEAR, GEAR akan melakukan langkah-langkah untuk menjadi perusahaan tertutup.

PENJELASAN (lanjutan)

- Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan rangkaian transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- Rencana penurunan modal GEAR dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sedangkan rencana pembagian dividen Saham GEMS bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- Keseluruhan Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

USULAN RAPAT

- Menyetujui rencana restrukturisasi entitas anak Perseroan melalui Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR, termasuk rencana Perseroan dan GEAR untuk bertindak sebagai pembeli siaga Saham GEMS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi



DSS
energy and infrastructure



TERIMA KASIH